



P E N E T A P A N

Nomor : 0191/Pdt.P/ 2013/PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur **46** tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Banyumas, sebagai “Pemohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya bertanggal 15 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 05 September 2013 dengan register perkara nomor : 0191/Pdt.P/2013/PA.Pwt. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 November 1999 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan XXXXXX menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyumas;-----
- 2 Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;-----
- 3 Bahwa sewaktu kecil Pemohon mempunyai nama XXXXXX dan nama tersebut tercantum dalam Ijazah “**Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap**” Pemohon namun sewaktu Pemohon berada di Pondok Pesantren ± pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 nama Pemohon diganti menjadi XXXXXX dan nama tersebut tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah No.: 504/47/XI/1999;-----

- 4 Bahwa kemudian di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon menggunakan nama XXXXXX hingga sekarang.
5. Bahwa akibat adanya dua nama dalam diri Pemohon, maka Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus segala administrasi misalnya dalam pengurusan syarat-syarat pengajuan adopsi anak di Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto guna dijadikan sebagai alas dasar hukum untuk mengurus hal dimaksud;-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan nama XXXXXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 504/47/XI/1999 tanggal 17 November 1999 dirubah menjadi XXXXXX ;-----
- 3 Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hokum;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar perubahan nama diselesaikan dengan instansi terkait/yang berwenang bukan pada pengadilan Agama, namun Pemohon menyatakan akan tetap melanjutkan melalui Pengadilan Agama Purwokerto ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyumas Nomor : 504/47/XI/1999, tanggal 17 Nopember 1999. (P.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK.3302170606670003 atas nama XXXXXX, Wilayah Banyumas Propinsi Jawa tengah,yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2013,(P.2) ; -----
- 3 Fotokop Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh BKCKB Kabupaten Banyumas Nomor : 3302171502054152 tanggal 18 Agustus 2006. (P.3) ;-
- 4 Fotokopi ijazah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap atas nama XXXXXX ,nomor seri 000530 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap tanggal : 12 April 2005.:(P.4) ; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan masing-masing bernama : -

- 1 **SAKSI**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Banyumas menerangkan sebagai berikut : : -----
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, sebagai kakak ipar Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1999 dengan seorang perempuan bernama SITI ROFINGAH.;-----
 - Bahwa Pemohon sewaktu kecil bernama XXXXXX , namun sewaktu Pemohon berada di Pondok Pesantren bergan menjadi XXXXX, jadi nama XXXXXX dan nama XXXXX adalah nama satu orang yakni nama Pemohon; -----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akte Nikah XXXXX menjadi XXXXXX adalah untuk menyamakan nama Pemohon dengan yang tertulis di KTP,.KK. dan Ijazah Pemohon untuk pengurusan syarat pengajuan adopsi anak di Pengadilan Agama Purwokerto; -----
- 2 **SAKSI**, umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan dagang,tempat kediaman di XXXXX,Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung Pemohon;-----
 - Bahwa nama kecil Pemohon bernama XXXXXX;-----
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan XXXXX dan sewaktu nikah tidak berganti nama, Pemohon berganti nama sewaktu Pemohon berada di Pondok Pesantren menjadi XXXXX; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama bertujuan untuk keperluan mengurus persyaratan permohonan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Purwokerto;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap pada permohonannya, agar Pengadilan Agama Purwokerto segera memutus dengan memberikan penetapannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon XXXXX, dirubah menjadi XXXXX, dengan keperluan untuk kelengkapan persyaratan pengurusan syarat-syarat pengajuan adopsi anak di Pengadilan Agama Purwokerto;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya bernama XXXXX telah menikah dengan XXXXX pada tanggal 17 November 1999;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon) merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa XXXXX, Kabupaten Banyumas, yang merupakan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama purwokerto, oleh karena itu permohonan a quo formil diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah Pemohon dari IAIG Cilacap)
membuktikan bahwa nama Pemohon dalam Ijazah tersebut XXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam
persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya bahwa nama
Pemohon adalah XXXXXX sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti-
bukti yang diajukan Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai
berikut : -----

1 Bahwa nama Pemohon terdapat
perbedaan antara yang tertulis dalam
Kutipan Akta Nikah dengan
dokumen-dokumen resmi lain yang
dimiliki Pemohon ;

1 Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah XXXXXX
sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-
saksi yang diajukan Pemohon ;

2 Bahwa perubahan nama Pemohon diajukan ke Pengadilan
Agama untuk keperluan persyaratan pengurusan adopsi
anak di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwa hukum
perkawinan sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut maka majelis hakim berpendapat
perubahan nama masih ada kolerasi dengan
perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
 demi kepastian hukum dan kemaslahatan maka permohonan Pemohon patut
dipertimbangkan, hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 dan 34 ayat (2)
Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2007, tentang
Pencatatan Nikah, Pasal 6 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1924 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama Keluarga, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan nama Pemohon (XXXXX) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/47/XI/1999 tertanggal 17 November 1999 dirubah menjadi (XXXXXX);-----
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1434 H. oleh kami Drs.H.NURRUDIN.SH.MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MU'TAMAR. dan H.HASAN HUMAEDI.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim anggota yang sama dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu SRI LESTARI WASIS,SHL., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

HAKIM KETUA



Drs. H. NURRUDIN.SH.MSI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs.H.MU'TAMAR.

H.HASAN HUMAEDI.SH..

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI WASIS,SHI.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | | |
|---|----------------|----------------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | APP | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 166.000,-

Keterangan:

Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :-----



,¶ .ĖP*’vĩ§•9<™÷ĀØw,¼\$İeÓEàâ,ôylu<ÓÑĀnØ§y-îmz•@ú†[]šú.m™"žÓ
+İÛ8Eu²İÇÿæÿx"GKFLĀt~iĀç*Žz•xIæÈ-7<·?^•-è¶ĲĀ^ˆôa”1°ø“ˆ,âðß£°
çmİİŽšÖm_°-JÕN,žİD×Ççevh¥o¶llo÷çúð%éÇuú%ç¥ô““štu.İT8>İ†F+a÷èe:il
aÛú8k.^ðî²‡`5Ÿı«ÍĐkUÛâáððx66Ý8~ŽÙĀ"µ-a!4ßÎn:ð...išaÓ†f>ÍRÝ Õ´



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RÄvçX®]õ=àw-Õ\$-ÈÓ\$caB"çküR! ²÷2wêŒš'mi...ÒçfÁÅæ&ý==k<Õ³4í



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ó"Ü`n0iöçîNÛÿýtrp\$ß&^ä"eEbüöxf—?«¿Wë>‡hW!eÖJ¬Ý^ð³1éj`©óÜê

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OoApeV1/ztv92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u!í«6,UE9İB“£ÝàlE`ê·œ<#£Ö´~VåLëgãë°FwCP>B
êkœuKn;°Cb‘ZRì`qL_’cç>ÍÜÊlikÆÌaMÄ¾48érz6-l“È¼4]D£tp.çqÿ<xh!70~C™]3
—üzñTÀè•ÑÖoä ÿp&§µç±ÄÿGÉ6c:~,xJiäÇ¶[ÑRtm=Úµ±úÆ`]
P^=‡²CE&ÁLOúŽ,¥-QÔ6©R<åøÙ%Í8,™İz~VôÄ°h?!nlRÖ¶[Ž.,O2Íö/Çéh`ó...
î78ÆÒJÌ´äÖJðAÖ—štDÓiY#Æš=#CEÀh-ÚEF% ...äT-dM•ý•lX=K±•S!LâÂ
[ÍÒÈPMKøZÛPÒÑT°~ç¥ŽD³ŠÄÍ"°.2,çôðh8Žü>Ê6Ätœ%×C‡Í~zø•™y“Kä9Á<&
;0†K1arál“q”ðG2¼4ÝáéOäwìèlŠ_““ÚñwXÖ^fÜ,#2+Ë~´Â
£f20ûô`hçJá’ éÀMÁhĐ_ĩ8~I %Jä÷(J6ª
[kVfç.¼46RÛ«F<×1@wP³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ýˆFØq%œJðdÜð æ¶¼4^“ˆIQ?Ž¼40<÷Iù,,ñ»9n’Jr8MøiTgß&‡ÇÖr[&1,i‘÷ù©ðFB!+û



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%...™@Í\$ÄĐŁj°δKD½złI—ëϣ†óu²WD>á(ëuXRÔÊPì"âÑfñáO[>WŠ`Bó<Ú

±Çùkë¬»¬ÊžæOÄ &8ædÔ6!h,fþ¾>MoµŽÊ4RupID“š,\$ŰäUjp˘ı

‹ı—ϣ?“°!s

NıŸđääŌGhøêrS>cƒäÀ™Ÿš,,ðŠúptCŸİGjÒEY%o.êŽÎ°š-İ"i70˘~ €çèäØ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ãvÇñ49XYšÅl¾42pHã5zwwü>Â^?:)œGã¹^v@l

ø"2b™ßQàªWl̇...™1k0t^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

á»uu¥KçBøµr0ÿ¥p:Î%o×Øb'x=-P(Ö+α²†‡oÉ

ê['M''2HòPz;U[Ñ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'js@@ù@á*`Øga,NÜÇu—JŽKâClägÖIKÎÆ æÀBîÆ—

Üq, ”-•^ÀÕO0g=W™Ý<16eŠ‘È9n¼!iïE%o`Nr”!...æ§‡;0MR*9—

ë21÷¼1Ç5İGÿñÝ TZØ™

+|ésqà?-!8Zÿ‡À\$LüH°ÈA,©ZÉõH7É ¶UÆNö»»*fÿ`ÓœÑ?° ÷°)Apù!Aç

øgYö&VEûáfjî”i`~¹çSS±VÀ^İo-÷Â0â,ø>xOÄ z7Kí jüe#ÀzÂjS^ç«à,Ø

,¹²zâ“Ö^ä M@÷½T+.67™X>ÔjppmÆêZ²,—9ÂËXn°

ŸHZöqÆé<WQ@d_ÜÉsí9°jHD~œ,‡2Öž”°tÂxjvç&ÁKR;AÎ.<—j%o

ðäh‡žµ~:DÀoPD×í -ì=EçÖ,,¬,Tk`t»â



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-ëÚíœÆ`x5ì Ië•ôu½'XBaiKÄÖÜÉ`B;p`u—4)Ü`îYî`P=£I?@`ö; @ÈÝ\$¥Çhn

¥M*(AÆIÖ£öWj/"I†Ä&«W¼¼İö—Ü—°N°ãÄt...F5SÝ×.....

ë¾ÜÃXeš9CEŽTö·¼É—><FiÿCE

!Ê²Íx:°Ö@ñ³dÈŽ¥P×Iá†lÇaW7S×ÝJrAôÃúI`.iB"-¥ÇæðzÁ"CE±°?hÈ7:Š7RÝ€1!

Pzß©%ðc`99K

sñ7>^fø\$Aü5I_Ž½29ÿ³Bè;

«éƒÃ9@p`œy;W3Nªw¤\$Ä£à\$-N†lð-êga<sf³Åes1mf±%o~¥iÖ,~~A-id³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/TM=,Ñ9Gç"%øðG"æÉÃðFÅsûu2...Op!4õäñ¹¼

ïÂ" gÁ¾M° _`¡""%ø=bš: `Ø[ª

°'À«0ß~»ÿ¾¼'ÿ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VÜ•1>?+COú™@İ°kꝤ%ooÅOf£lëp«àCØ¥UnÓÔ!h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¼Tu~LðŠðäüÜV•ĹĒ()is—?©¼ø†^çáêàK Vb<J,Z¶S¶¶

¥&ŽāĬ,DŸA[ªmĀ7¾Q¼m†`BXĀdIJ

i

BĚ`øââçáy+oáßAĀ,Ōm‘T~xĒ->Gb`D,j,...24d«†82`æĀ(îê§%ãHĀ)

NŠ*‘ŌúŌĒH_APw~°@<,(E)œ%œĒŌ«é.-4¶‡^à•lűø™7~-frqñztûä°,•’Đ!‘/

[oªx‡A>MĀX/HĚQĀŌ<½%o`‡× WŽû!C Ořs BŌŽD³)ĩ(A÷h!œšĬ~

„f2Ÿ`ß-"āøéoW» Ûÿÿ¹~nšendstreamendobj104 0 obj3347endobj108 0 obj<</

Length 109 0 R/Filter /FlateDecode>>streamxœĀo~?ĭâ¼đœ"‡]PvÉ6Đ EŪ4

(G2ú`]bY²UĀ`ˆðß—»ĒĒœYiJ²?d±g9\$‡sùæBý°iûnũ.>ìþđjŌĭým7½P

ĭú« øøv÷ēĬ09þ7½€ĬößŽ¹fiĒœý²ē~μ¹Óolo»ýĐYæ~ù°;ig7;.™ÛŸŸ°;ûýē...ùF0Û%

ýñäFê;ækaĭ9~×]oŬ~×F28;àý u ,JÆō`iáāqϣ;y,Ž)ðŠ‡7ñ÷K7P½Û ððl

°ŸŌ`Dg²÷àùáxLK-ûiðoŽ6T~é;„ð‡āĬ2e%Xú|ZÚŬŸe]/á~>ðĬðCETšàŸ¼-^>@ß*É³¥

—ŬĬá•H:ž,“v0’ØÀâ¶¶iĬÁjŌã#ñ5ø



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¼Dg¼¼Íhüüîû43Ýääèir÷°ÖwRflHÄp!A`Aé4àFi0I°ÝÄ-Hî';qwè!S‡ÿ¹>Ûp
`A×i\$æ—aL/Ãûé9Jóç`ðöÛ<vžf¼δúéôrV: +™ÃÇ“fÝÐ9fæa,ÿgqV)ý³Œ_
„ûßîJKÀ>—àçyMÛ* êç“¼Ç57ðÅU—3ÅB,f½M&ç]çc)Øðÿ©vñ\$ç¾BgL²<î÷3€>
;2‘MË`ÑñfW‡-€œ€)þviX/,têm”É•ÓL¶@èFèµAç87Q<~X9S×JEwc€I,Êùf2î9š“Q
°...î¼Jfœ*ûúEHYÖðßf>+3fZ¶¶™ÔTécø áWnk*“ !-r,B)-áá~3
—‘¼zÃe< £öÖ£²!G½A†&·Ø÷-ïmÐ ,*È#°@^aVtÁÖŒ‡·,“~ŽéĈÑÁéÈN
°AÄé@ š.à»Iµ...Cí,r,,†zİx*.Ý>~¶-ç
^oA±r&ã0‡Â~S8İ(Äà2<Úd‘Z@ýªU§ðN’n,´Ä 5ŠOhá~Æ7àŽ%fø:âipQzý[Ö
„fËXÄÝZôÇä7€6iþÂMâ`v”sìw]~S²O~Ý\$)_xG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5wÂ,,èKl...Ã1TEP],Æ,u'1æ0@%°jè.9€èip.O,,3Ôi'*BîPvã7YØ9á!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XguĐ øk#z<o...[ÁBžÂ«

XŠ°pU|

•²fC°B...Q(_(Œî15[«*¾ýH«İ°)`ᄡÝŸ©,,8S_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ãsĐsõ¡SXY• dyÍ&ëfxŸŒ%niÃèŒwPÙÈÑ>ji= %o†·µfðl“ÖHâ!ÄKoQBîWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

„HhVÆÅ×9#sk˝5ÿ“ L~oCEÄÄ~Ú~ÊSuŠ‘1ÓäýŠq!’T’¢~‡”fI@mHá)ùžp

ó°×xØ¾ÑŸYGIÐøßÝÈ¾ÓÍAÅj†YyÄ÷’Ji

7 ô¼ñÎ^cl^Á>î,,rç&ð¹â^J¹Âð...QÿJŠ<Ë(âÃÿ™†_Eİİu6α@†˝±2~“êË&>μöl

mì¾4~™¢"->~¢àHÖ±2h(>àŸzÅeŠ

Pq4Fmá~ãŠŠZû?ü#ßd*8Ô‘~u´œ~õ#HÆ^Ži?xNq_Å¶DÜüü>¢>

\$O7u9>,,N»iÈu`smf>’İš

žEQ_°NiV6%œ<è>\$~K™ÎSeNúyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

àĒ_`\$ã÷^<ĐÑ7S†9Ĉm†)mßê¼46xäOO¼xi~FÌ

O,.pžĚS<ç07Ĉ!s+B—'h'ðž



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Eòk"vâe0:[“F@Ôã¶µ†

¥DÊÚhîÂÂOaivÝ"ŒÝpÇIDwóvVàP"ââ8*7šY

ùŸA>QâÚ+o,¶¶'g/QU_#

;à² @€,im •%oðš...Ã~Óí&²NlÆ§¶l(ÊÊ^e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ðD_6Ç;/Ä¼³GöhCý%Æ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ÖµÙ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rdi(\$>+7^ÀÛË`À"Åë§ÚØék??µbuËð[[ÁÉšBËJÖ.©k—.æwÊpÑîP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%o".x`Ce"0³4D#YU½«â%A@bO>±DëÖ»sd;àðr.ýÛf fC`ÌmÃz @æĩ žÝlò
`Ê#w~'ú Zhpkaç-ÿvCúnäÈöDÖ¥JbU]Oö%ö"Öo.../ĩ¥;àpe<ÑijDO³—°
î~ŽSá6€µXµþ,9ž²^Hâ†qÀ^UQFaàAp9ÛúÛV»ó\$Q·m'pÔÔç;c.@Û2_·Ç
~ŠBÂx:Šù#v6T@Àur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

É~WÝ>yóÛDCØDOæÖCBzP©|£>hcfP&SNÅ†¾bÔ/ã³†a4sgð†“ĩ±>vc]

ÿMÖ‘¼^iðlh:6y1)÷˙MhÀ À™çœ°f«ªÀö/

ŽÃ~n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1øæ*#ITÿPÉI@³;«n5ç”“NàÇ~ Idıqÿ@3wn?%ccđÔMò#Àşê†ã¶äĐOl€ªwDGµ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¬x<İ

Ô?ç>|èGñt×V´†ãÃã·†jÜ].»Y2bÓ_N

¿4ÓH¶"4¬ø ÚÀ¬hìèÁúÈbÁ½iqTLšØ·²æ?j5½,5_b

â:"G€Rúý"±²ÑH0ü""ªR÷4>¤GfJâù"jSİYûõakÇ_¿.Ãô...prIëÛquvŎP

BXèFöFPtÚûtm†DCE4w&h'>É²Èçh<ýËD´°G3SâëÁýâ±.&cï0·ªæüÇÚðİ/8‡â%o

ÆPÂÛÎ]q!ð`\$KðÖ.°9£k¼¥ÒâîAkI³ixi0qHÆÖý¹•p!~L+´Ö!½³¬bvè>ö,‡...

ÉÐökÊf" ÆµJH÷%clYÄTfø30£'5üpgÖ"ÖPá`\$°9 (EOn¥i,^^GñNebzÝ2)¤

SU“,¬²7ÆVËžZy¼PE0VSYê°Ér.eK`N¬PÆÛç!"_l4Ð.¬

Ç¶Y=Ûu`#ð`šU00ÖVQe97Žç)Ô—ØmG¿/çðÂôÿ)âiö3>y2,l»°Ñlç2]¿Ëðfî

¿ð°Û×L,f°ü...hU' />SiW%iý,²Z²Â—ìòmÌùÂx'«Ûs

ž€¥lA´a;iU,,Q =ð<U¥y¼:žFvÐÀP-İÁ3ðk YóÛ← ?;É“Æ`îH!

ó`æ³!ËEî" =Nð=G´FÓÑD ð#v°Äo°1q: >P/zdŠŠÂ¹Gªa

ËWE¿Ñ™ýšaÚFUÛ,hÛ=¬«ì-â²õäžÑ...`Ä™)@´RÖİBgÉ)§ó-S ° ¹!%o

7Ê¬èiöÓR0föÂœã~l\$ Û×´°ß,—tQÉ\$řqÂÓ,ZÑÊ-âiÝ¿'ß”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/øÌ,,ÊVðI °Vãõg~f/2»i••ÒÎžš;ŽÝÔõøÔ%‘ðSŸæW<³“ <,®

Äfy7iÈ# N/rß#úi0gfKšK<—Ÿ%ø8éÇr£ù°€iÒLW÷)ŠlØrRZÂ•.—

Âª 3wÛxÑÛµ³o•ÆæwØ6¥6žŸ~“h %pÐG‡Ôæqææp8a...xÛ³t°ããÂzÁð+E£®Â

Ô‘nÀ–ÉdZâ©loŸn’× Q«ãð)k†mm...÷·ª±ÔÃóE/ŸŸe"0OÖök“ñ°S %ùà® uÂF

—]›Äa*ñU(Jr³

-‘Gòwæ·6÷-&Ê‘Â>§lD7£-5Á’~Î^bd°—G—UìÈ,ÆL ®8ff-°sçù·ü¹<L©

Æ—m3Qô&pÂãª³(šQ&njxÐ]óÎ™êi34æš;ãBæu-;ç,

„ÔðA>Á9™ÆiÇÛæÒtÚÔë#‡ð™s©





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nHAF#lnI@3'9('7'&@*c<LmJ,'%9Jgq-GZq\$?LK#UW_-Ep)J^-fUJ]]
8^Tm*m16k,*2qECd?Zh35EG2^O<^pSDNF7IdCnG&4;-/*EYkE2/aKLRq_9)!
O=BRY1,-SeSm'B-++&*<l?@uQ#SVW7L^M4>MiW.CoV4",@)"kG
[#M:RKCqgpt!iJDVHgtpT*CLWhkH#RPn!shUVmH6=F3IUhV_)*!Y3N#5.3<!
I18sOLN'7=oeA;%GP!1P+V0kKkktV&9&s@auf8L6\$Oub`*/
(BP<fFio7ZpedS>:onC`%Z*PcP`D7K4mLYN!0suMh)rTQp:c^5/OZ=KLU!%/%
0,l<_WV+GQ.aqAM&3)>aSK.2NGpn+)4\$VUUWG3Z6ZAKAM0D+FT
+3to;X].FG_EIu+?r5V\$*>Ye!c0RF9H("@oOs710LUS0kGA<UT3V+dhsN/
'QthN2[>G_mHmIN&d\$=+P'3eWh7W'96fL*St=%ISP[^Y,eIJtgMI>2^cgGUrp-
ce]jtL)Q2Vfa@7>c7,8j+N'W[Q@6D/>RZWeO32^;OB1Hmbq[Y,['jgV8%B
+LTj1"*Vm.%WH12h+2d5q&W3ljt12-["I&/78TSOu;0Oi_M^j<4'Ii_%d'0H'(Q
\$,Zi[\$PhFit4_WS,I ti.I@uITbYq%OUL1J#k;=Y&?&#CL00]Ku*%<A=t%
n#IaVP)'(V'4-Jh"\$SGN?ZsD=q)BVdd)0ROOI4a*o%AP+NMu%>[/^--!-IW!
We4==6^f8=%'U8<)
>j'G.tKXISg:nqnN0#G#aZ"X-'abP1b>60qiH@/0BX'>JBkh9RX6'/m7PL6Qf;]
@!-,6^@,oArq5i3S9iifj"L*M/9pc'^s_!%Eo]Q16D&Lj<mXGHBAlW7:+@,M
\$<G06k%LhPdAm)S`IUHnaXLI%]mceu;dWSVaYD'5XA^4!FY:
[SC#_W9e<5_es[ufYr5Sf &XTui=CiS%F7AHu[fqm>`)?#[A;mOWl/+]
=3aG>O;>c=eq%`.6?q^r++t43[o>eBkM)AE9GMART"<k<,j96t;K>ojT]
^Mi2H:1D',c4q,Y@?so:]NL"Gk8oWX3Hd,jdT`im@nMjal,;
[apkI=!]I4OkCJfEtBk3_GAZ#\$l,d'-m^61eS5@1n.6-9u0rm!r7Y(%
2s#U8`tVLhO5FIbJSW;a*@a^X:kOXKTGqjs7g[90cq=o8]6!,To4*+c*(Gp43D)
@Y2/\$HaQ&N>e;=L_p/X,4l.P9aQXNhVb;?%Nu8jYC]/bd*YS/7"?W+2j`a<KN
\$M3M@VaJD0*Za8^4'A4+#APi_"1qQL6:Q3*AecgtWRMk?_s!"Y3ibTf&
[GIR6E+CY7#ZfPCZ%e8]PtAnVE?JPIIm#h@mAgW-H\=jM<I'O(p6)f,(MJPW+
#!Wp"Jn_f3L`GV*LI't!>sE-rO1GOA#Nc7,;-J4_>ofD8du1G'&B<_fm;M(+@%j
\$75hs>R]]>-I7H)^T1GgB%<K[("PQ:UH[AdOe1m
+,Bc`CH33SPiICDW.7Fb&MLtQQ=O!2k=KU:WKT:&blj[Jr+O:sgF]ofpXiRP#KrRs+;]
Q&#p40lr>mX4JY\$]GH_